



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
TENTANG
LAYANAN MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**Nomor : 02/BUP/SIN-MOU/VIII/2024
Nomor : W.25.UM.01.01-5591**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-8-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JOUNE J. E. GANDA** : Selaku Bupati Minahasa Utara, berkedudukan di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. RONALD LUMBUUN** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan asas saling memberi manfaat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Layanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Layanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kemitraan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi penyiapan gedung kantor, penugasan, dan sarana dan prasarana, pembiayaan serta jangka waktu kerja sama serta jangka waktu kerja sama serta hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan kantor untuk pelayanan hingga layanan parkir; dan
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menugaskan Pelayanan Hukum di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. selama proses pelayanan menjaga sarana dan prasarana serta kebersihan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa Utara;
 - c. memberikan pelayanan hukum yang meliputi:
 1. pelayanan pendaftaran konsultasi, pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual;
 2. pelayanan pendaftaran perseroan perorangan;
 3. pelayanan pendaftaran kewarganegaraan;
 4. pelayanan konsultasi jaminan fidusia;
 5. pelayanan pengembalian sumpah/janji Penyidik Pegawai Negri Sipil
 6. pelayanan konsultasi badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi); dan
 7. pelayanan kenotariatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas kantor serta sarana pendukung lain untuk pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Petugas Pelayanan Hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan pelayanan 2 (dua) kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Kamis dilaksanakan setiap pukul 09.00 WITA sampai selesai.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi, dan segala sesuatu yang layak atau menurut sifatnya disebut rahasia terkait Nota Kesepakatan ini kepada pihak manapun, kecuali telah mendapat izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang telah diketahui umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

Pasal 7
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagai atau seluruh ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atau Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Nota Kesepakatan ini yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini; dan
 - g. gangguan jaringan online/satelit/sistem.
- (3) **PIHAK** yang tidak memenuhi kewajiban sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK** yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Selesainya jangka waktu yang disebutkan dalam Nota Kesepakatan; dan
 - b. Adanya permintaan dari salah satu **PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian sebelum waktunya dikarenakan *force majeure*, wanprestasi atau karena permintaan dari **PIHAK** yang berwewenang.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan **PIHAK** lain.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud menghentikan Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka harus disampaikan paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum waktu pemberhentian berlaku.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat dari Nota Kesepakatan Ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU dalam Nota Kesepakatan ini menunjuk dan menetapkan alamat dan surat menyurat sebagaimana dibawah ini:

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minut, Kelurahan Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi, 95371

Telepon : 081356400406

Email : ptspminut@gmail.com

PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepakatan ini menunjuk dan menetapkan alamat dan surat menyurat sebagaimana dibawah ini:

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado

Telepon : 0431-870359

Email : kanwilsulut@kemenkumham.go.id

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK KESATU**

dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang sama dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RONALD LUMBUUN

PIHAK KESATU


JOUNE J.E. GANDA